

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENINGKATAN KASUS KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

Malmingcer Waruwu¹ Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

110012410020@std.trisakti.ac.id¹ listyowati@trisakti.ac.id²

***Abstract:** Fiscal decentralization is a policy strategy that aims to strengthen regional independence in managing financial resources and bringing public services closer to the community. However, in practice, fiscal decentralization often raises new problems, one of which is the increasing potential for corruption at the local government level. This study examines the weaknesses of the supervisory system, lack of human resource capacity, and weak institutional integrity as factors that reinforce the negative relationship between fiscal decentralization and clean governance. This study aims to analyze how the delegation of fiscal authority from the central government to the regions affects the frequency and pattern of corruption in the local government environment. Using a type of descriptive normative juridical research, secondary data were analyzed qualitatively. Draw conclusions using deductive logic. The findings show that although fiscal decentralization brings positive potential in regional development, its implementation has not been accompanied by an adequate internal and external control system, thus increasing the scope for budget abuse. Therefore, it is necessary to strengthen supervisory policies, increase fiscal transparency, and empower civil society as social control. The study concludes that fiscal decentralization will only have a positive impact if it is accompanied by reform of the legal system, increased accountability, and integrity enforcement at the local level.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Corruption, Local Government, Supervision, Financial Governance*

Abstrak: Desentralisasi fiskal merupakan strategi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi fiskal sering menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah meningkatnya potensi korupsi di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti kelemahan sistem pengawasan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya integritas kelembagaan sebagai faktor yang memperkuat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan tata kelola yang bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendeklasian kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah mempengaruhi frekuensi dan pola korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif deskriptif, data sekunder dianalisis secara kualitatif. Menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal membawa potensi positif dalam pembangunan daerah, implementasinya belum disertai dengan sistem pengendalian internal dan eksternal yang memadai, sehingga meningkatkan ruang untuk penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, perlu penguatan kebijakan pengawasan, peningkatan transparansi fiskal, dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal hanya akan berdampak positif jika disertai dengan reformasi sistem hukum, peningkatan akuntabilitas, dan penegakan integritas di tingkat lokal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Korupsi, Pemerintah Daerah, Pengawasan, Tata Kelola Keuangan

A. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang telah membawa perubahan besar dalam cara pengelolaan publik sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditingkatkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang lebih

dekat dengan penggunaan rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Namun, selama pelaksanaannya, desentralisasi telah menghasilkan permasalahan baru yang tidak kalah intens, yakni meningkatnya permasalahan korupsi di pemerintah daerah. Data realitas menunjukkan bahwa setelah penerapan desentralisasi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam isu korupsi yang melibatkan pejabat daerah sesuai data Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2004 hingga 2024, tidak kurang dari 167 Bupati Daerah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sebanyak 618 tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Angka ini menandakan bahwa standar homogen 8-9 pemimpin daerah per tahun melakukan banyak kasus korupsi, fakta yang sangat mengkhawatirkan untuk mencegah pemberantasan korupsi di Indonesia. Situasi ini akan diperparah pada 2024 dengan penurunan indeks penegakan antikorupsi (IPAK) yang mencapai 3,85 dari skala 0-lima, turun dari 3,92 pada 2023. Meski Indeks Perhitungan Korupsi (IPK) Indonesia telah menghasilkan lonjakan dari 34 menjadi 37 pada tahun 2024, persentase Indonesia masih berada di posisi ke-99 dari 180 negara, sehingga menimbulkan kasus korupsi yang masih menjadi masalah struktural yang serius.

Fenomena lonjakan kasus korupsi pada generasi terdesentralisasi saat ini tidak terjadi secara tak terduga yang merupakan hasil dari serangkaian polemik sistemik. Penelitian berdasarkan data observasional menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif terhadap kemungkinan korupsi, yang berarti semakin besar dana saldo yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, semakin besar kemungkinan korupsi di pemerintah daerah. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan ineffisiensi dalam penggunaan APBD dan menghambat pembangunan ekonomi daerah. Secara sosial, korupsi menghambat kepercayaan warga terhadap Pemerintah Daerah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam politik, korupsi mengunci otoritas pemerintah independen dan mengganggu proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan banyak inisiatif pencegahan korupsi, termasuk Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang melibatkan 76 kementerian/forum, 34 pemerintah daerah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Namun, efektivitas program-program tersebut masih perlu dinilai secara komprehensif mengingat tren korupsi yang masih tinggi sebagaimana tercermin dari data penegakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa 5 sektor menjadi penekanan Dasar dalam penuntutan 2.730 kasus korupsi selama era 2020-2024. Upaya korupsi di Indonesia melonjak karena pemantauan belanja modal daerah yang sangat rapuh dan tekanan dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri kembali ke era kolonial.

Korupsi yang dilakukan oleh individu semakin merajalela di era pasca kemerdekaan, dan korupsi semakin tertanam dalam budaya politik dan bisnis negara. Rangkaian paralel ini telah menimbulkan kebencian masyarakat terhadap korupsi, dan menumbuhkan sikap sosial yang meremehkan tindakan korupsi. Birokrasi sistem pemerintahan yang tidak jujur, kurangnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan telah menciptakan aksi lingkungan yang rentan terhadap tindakan korupsi. Desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi di pemerintah daerah. Semakin banyak remitansi yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan desentralisasi fiskal, semakin banyak jumlah kasus korupsi di Pemerintah Daerah meningkat. Hal ini mengatur bahwa dana transfer pemerintah pusat yang diterima daerah rentan menjadi objek korupsi Pemerintah Daerah. Kapabilitas satuan audit internal dan reformasi birokrasi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah permasalahan korupsi di pemerintah daerah. meningkatkan jumlah tangga keahlian satuan audit internal/Aparatur Pengawas Internal (APIP) Pemerintah. Sebaliknya, perubahan fungsionaris Pemerintah Daerah semakin baik, masih dalam akuisisi dengan rendahnya jumlah korupsi di Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan jumlah permasalahan korupsi di pemerintah daerah. Akibat pelaksanaannya, dipengaruhi oleh contoh pemerintah daerah yang memiliki perhitungan yang telah berhasil melaksanakan proyek yang ditetapkan selama 4 tahun dan sebaliknya hasilnya kurang detail detailnya. Pelaporan akuntabilitas kinerja yang tidak sesuai dengan pencapaian aktual atau hanya pemenuhan kewajiban formal juga dapat menjadi penyebabnya. Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari proses pemerintahan sendiri daerah di Indonesia. Melalui desentralisasi ini, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, seperti pengelolaan aturan, penerimaan asli daerah (PAD), dan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pembangunan lokal. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi fiskal juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya adalah meningkatnya risiko korupsi di tingkat daerah. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, perangkat desa, dan pejabat daerah membuktikan bahwa kewenangan fiskal yang luas belum diimbangi dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang seni pengelolaan agar desentralisasi fiskal tidak menjadi celah atau peluang praktik korupsi. Beberapa langkah konkret dapat diambil untuk memastikan desentralisasi fiskal terus berjalan efektif tanpa memperburuk korupsi di kawasan dengan memperkuat sistem pengawasan dan audit. Salah satu kelemahan dalam pemrograman desentralisasi fiskal adalah kurangnya pengamanan, baik di dalam maupun di luar. Ruang lingkup daerah belum memiliki perintah pengawasan dari inti yang masih kurang baik, sehingga sangat mungkin terjadi perombakan pengelolaan uang, penambahan modal yang tidak jelas mengakibatkan penyalahgunaan dana desa. Agar pengaruh desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi peningkatan aksi korupsi, upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pembekalan lembaga pemerintah daerah ke inti dan memiliki tugas pemrograman data keuangan dan berargumen untuk memberikan berbagai sanksi kepada praktisi korupsi.

Mengoptimalkan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit eksternal secara terencana menggunakan transparansi yang akan diaudit kepada publik. kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mendorong sistem audit berbasis risiko, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan. Transparansi berarti kunci utama untuk mencegah korupsi. Ketika warga memiliki akses ke informasi keuangan daerah, seperti laporan anggaran, realisasi pengeluaran, dan laporan akibat audit, ruang motilitas korupsi akan semakin sempit. Beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik antara lain: membentuk sistem e-budgeting dan e-plan, di mana seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses secara online oleh masyarakat. Mendorong keterlibatan warga sipil (lembaga swadaya masyarakat/LSM, akademisi, media) dalam Lembaga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau perencanaan pembangunan daerah, mewajibkan publikasi APBD dan realisasi aturan secara berkala di situs resmi pemerintah daerah maupun melalui media massa lokal dengan keterlibatan masyarakat aktif, pengawasan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada forum formal, tetapi juga pada kontrol sosial Dari Warga., Berdasarkan paparan latar belakang ini, rumusan permasalahan adalah bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap peningkatan kasus korupsi di Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Nias Selatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

sekunder (buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif adalah metode berpikir yang dimulai dari premis yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, pejabat Inspektorat, Kejaksaan Negeri Nias Selatan, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari laporan BPK, Kejari, serta data pendukung dari Kementerian Keuangan.

- a. Desentralisasi Fiskal Belum Dibarengi Peningkatan Kapasitas Tata Kelola: Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 Kepala Desa dan 2 pejabat Inspektorat Daerah, diketahui bahwa mayoritas pemerintah desa belum memiliki kapasitas memadai dalam mengelola keuangan desa. Salah satu kepala desa di Kecamatan Lolomata menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) banyak bergantung pada pendamping desa dan sekretaris desa, sementara Kepala Desa sendiri tidak memahami rincian prosedural akuntansi keuangan negara. Minimnya kapasitas ini berdampak pada munculnya kesalahan administrasi yang potensial disalahgunakan untuk korupsi. Temuan ini konsisten dengan studi *World Bank* (2004) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan determinan utama dalam efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.
- b. Keleluasaan Diskresi Anggaran Menjadi Ruang Potensial Korupsi: Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah wewenang mengelola anggaran belanja publik sesuai kebutuhan lokal. Namun, dalam konteks Kabupaten Nias Selatan, diskresi anggaran yang tinggi justru memperbesar risiko korupsi karena: 1) Tidak adanya sistem kontrol otomatis berbasis teknologi; 2) Tidak ada ketentuan teknis yang rigid dalam pengalokasian belanja langsung; 3) Proyek infrastruktur dikelola tanpa perencanaan jangka panjang dan kajian kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan aparat desa dan pejabat daerah menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kepentingan politik atau keuntungan pribadi, seperti dalam kasus fiktifnya proyek rabat beton di Kecamatan Teluk tahun 2020 yang menyedot anggaran Rp 580 juta, namun penggerjaannya hanya berupa pematangan jalan tanpa cor beton. Temuan ini mendukung hasil riset Treisman (2007) yang menyatakan bahwa pada kondisi institusional yang lemah, desentralisasi fiskal justru memicu fragmentasi kewenangan dan meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan anggaran publik.
- c. Hubungan Positif antara Besaran Transfer Fiskal dan Jumlah Kasus Korupsi: Hasil analisis dokumen dan data sekunder dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan menunjukkan bahwa:

Tahun	Total Dana Desa (Rp)	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa	Total Kerugian Negara (Rp)
2019	189 miliar	6 kasus	1,8 miliar
2020	201 miliar	9 kasus	2,5 miliar
2021	215 miliar	11 kasus	3,1 miliar
2022	228 miliar	14 kasus	4,2 miliar
2023	230 miliar	17 kasus	5,6 miliar

Kejaksaan Negeri Nias Selatan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa seiring meningkatnya jumlah dana yang ditransfer ke desa, jumlah kasus penyalahgunaan anggaran juga meningkat. Hal ini menjadi indikasi bahwa desentralisasi fiskal, jika tidak dibarengi sistem pengawasan yang kuat, menjadi pemicu utama munculnya tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Temuan ini

sejalan dengan penelitian yang membuktikan secara empiris bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal tanpa pengawasan memadai, maka semakin tinggi pula tingkat korupsi, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, angka dan modus korupsi masih meningkat, bahkan berkembang sehingga muncul ungkapan bahwa “korupsi telah membudaya” di Indonesia. Tentu jika mengaitkan fenomena ini dengan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (2003) oleh Indonesia, yang menjadi “paradigma baru” dalam pengaturan anti-korupsi karena mengharuskan pembaruan instrumen hukum nasional, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati.

Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyatanya negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut. Tentunya dalam penerapan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus-kasus kredit macet perbankan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan menyoroti bagaimana unsur-unsur delik seperti memberi atau menerima sesuatu, bertentangan dengan kewajiban jabatan, dan adanya niat jahat (*dolus*) harus dibuktikan dengan cermat untuk membedakan antara wanprestasi perdata dan perbuatan pidana korupsi. Dalam hal ini menegaskan bahwa tidak semua kegagalan kredit merupakan tindak pidana korupsi, kecuali terbukti adanya kolusi, penyalahgunaan jabatan, atau aliran dana yang menunjukkan perbuatan melawan hukum. Hal ini juga menguraikan sejumlah putusan pengadilan yang menunjukkan perdebatan antara pendekatan ekonomi dan yuridis dalam menilai korupsi di sektor keuangan. Dalam kesimpulannya, tentu merekomendasikan agar penegak hukum berhati-hati agar tidak terjadi *over criminalization*, memperkuat koordinasi antara lembaga perbankan dan aparat hukum, serta menegakkan standar pembuktian yang jelas untuk memastikan bahwa penegakan hukum korupsi berjalan adil, proporsional, dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum.

- d. Lemahnya Peran Lembaga Pengawasan dan Audit Internal: Wawancara dengan 2 auditor BPK dan 1 jaksa penyidik menunjukkan bahwa sistem audit internal daerah melalui Inspektorat belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan: 1) Kekurangan auditor yang kompeten dan bersertifikasi; 2) Kurangnya independensi karena pengangkatan auditor masih berada di bawah Bupati; dan 3) Tidak semua laporan hasil audit ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Banyak kasus korupsi yang baru terungkap setelah ada laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat sipil, bukan dari hasil audit proaktif. Misalnya, kasus penggelapan anggaran pembangunan jamban keluarga di Kecamatan Gomo tahun 2021, yang baru dilaporkan setelah warga menemukan tidak ada realisasi proyek meski dana telah cair. Peran Politik Uang dan Patronase dalam Penggunaan Anggaran dari hasil *Focus Group*

Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat dan akademisi di Nias Selatan, ditemukan bahwa pola patronase politik sangat mempengaruhi distribusi anggaran dan pelaksanaan proyek desa. Kepala desa yang terpilih cenderung mengakomodasi "balas jasa" kepada pendukungnya melalui penunjukan langsung penyedia jasa atau proyek fiktif. Situasi ini menggambarkan korupsi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi terstruktur dalam jaringan politik lokal. Hal ini diperkuat oleh riset Buehn & Schneider (2012) yang menunjukkan bahwa korupsi sektoral dalam skema desentralisasi cenderung menjadi sistemik ketika politik lokal dikuasai oleh elite dengan kepentingan ekonomis.

- e. Ketimpangan Informasi dan Rendahnya Partisipasi Publik: Penelusuran terhadap proses perencanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui rincian APBDesa maupun RPJMDesa. Laporan tahunan pun jarang disampaikan secara terbuka. Rendahnya akses informasi ini mengakibatkan: 1) Tidak adanya kontrol sosial terhadap realisasi anggaran; 2) Sulitnya masyarakat mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan; 3) Terbatasnya efektivitas BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Telah di temukan bahwa hanya 8 dari 35 desa yang memiliki papan informasi keuangan yang diperbarui rutin. Padahal, transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola keuangan publik sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Teori Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*Legal System: A Social Science Perspective*" (1975), menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga elemen kunci: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pengaruh desentralisasi fiskal terhadap peningkatan kasus tindak pidana korupsi di pemerintah daerah, teori ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Substansi Hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah. Kelemahan atau ketidakjelasan dalam substansi hukum, seperti celah dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, dapat membuka peluang terjadinya korupsi. (2) Struktur Hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga komisi pemberantasan korupsi. Jika lembaga-lembaga ini lemah, korup, atau tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, maka potensi terjadinya korupsi akan semakin besar. Desentralisasi dapat memperburuk masalah ini jika pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah tidak memadai. (3) Budaya Hukum mencerminkan sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap korupsi atau tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya penegakan hukum, maka korupsi akan sulit diberantas. Desentralisasi dapat mempengaruhi budaya hukum jika tidak disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran hukum dan *good governance*.

Subtansi Hukum: Tatanan dalam desentralisasi fiskal: Desentralisasi fiskal merupakan proses pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam sejumlah subtansi hukum sebagai berikut: UU Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), kesimpulannya pemerintah daerah boleh mengelola anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Namun problematika dalam subtansi hukum yang mengatur desentralisasi masih punya celah yang bisa disalahgunakan tentunya masalah dalam subtansi hukum yaitu aturan pengawasan yang longgar Yang berdampak korupsi APBD makin mudah terjadi, Kurangnya transparansi wajib yang berdampak masyarakat sulit mengawasi belanja daerah, Tidak ada sanksi tegas dalam aturan yang berdampak pejabat daerah tidak tikut menyalahgunakan tugas/wewenang

dalam artian melakukan penyelewengan terhadap kewajiban, salah satu contoh nyata adalah banyak kasus korupsi melibatkan Kepala Daerah karena mereka punya kebebasan besar mengatur anggaran, tetapi pengawasannya lemah. Tentunya hubungan nyata antara desentralisasi fiskal dan tindak korupsi telah ada sejak desentralisasi mulai tahun 2001, jumlah kepala daerah sangat bertambah pesat. Data KPK menunjukkan pengadaan barang dan jasa di daerah sektor paling berbahaya tindak korupsi. Semakin besar dana pengiriman pusat ke daerah, semakin tinggi juga potensi penyimpangan. Padangan Friedman pada substansi hukum tidak berjalan dengan efektif, Friedman menyampaikan pandangannya bahwa "*A law may exist in form, but not in effect.*" (Hukum bisa saja ada di atas kertas, tetapi tidak berjalan di lapangan.), dalam konteks yang dimaksud Friedman adalah hukum tentang pengelolaan keuangan daerah sudah ada, tetapi tidak cukup kuat atau tajam untuk mencegah korupsi, karena substansinya tidak memuat mekanisme yang benar-benar efektif untuk transparansi, akuntabilitas, dan sanksi. Namun saran atau solusi yang harus di lakukan adalah. Tambahkan aturan wajib transparansi anggaran secara digital dan *real-time*. Perkuat sanksi bagi penyalahgunaan wewenang fiskal. Wajibkan partisipasi masyarakat dan DPRD dalam pengawasan. Integrasikan sistem keuangan daerah dengan sistem pengawasan nasional

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), *e-budgeting*, dan lain-lain. Struktur Hukum: Menurut Lawrence M. Friedman struktur hukum terpusat pada lembaga hukum dan sistem pengawasan. Keterkaitan struktur hukum terhadap desentralisasi fiskal adalah dalam lembaga struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam pengawasan terhadap anggaran daerah, Inspektorat Daerah (APIP) berperan dalam Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam Audit dan evaluasi pelaksanaan APBD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan dalam Pembinaan sistem pengawasan intern pemerintah, KPK, Kejaksaan, Kepolisian berperan dalam Penindakan korupsi di tingkat daerah. Namun terdapat masalah-masalah penerapan struktur hukum meskipun lembanganya ada di daerah, contohnya seperti Inspektorat Daerah Tidak Independen karena Kepala Inspektorat diangkat oleh Kepala Daerah sehingga terjadi konflik kepentingan, tidak berani mengaudit secara objektif. DPRD Rentan Transaksi Politik yakni banyak terjadi "*bargaining*" politik dalam pembahasan RAPBD. Bukan mengawasi, DPRD seringkali ikut menikmati pembagian proyek. Kelemahan koordinasi antar lembaga BPK, KPK, dan BPKP tidak selalu selaras dalam audit dan penindakan, Laporan korupsi sering lambat ditindaklanjuti memberi ruang aman bagi pelaku. Perihal yang terakhir kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan Teknologi Pengawasan APIP dan inspektorat masih minim auditor bersertifikat, Banyak daerah tidak memiliki sistem pengawasan digital *real-time*.

Banyak bukti nyata kegagalan dalam penerapan struktur hukum yang akhirnya berujung korupsi. Dalam hal ini pada tahun 2023, 50% dari kepala daerah di tahan/di tangkap terlibat kasus korupsi anggaran. Contoh kasus korupsi yang konkret yaitu. Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD ikut menerima jatah, Korupsi proyek fiktif dan *mark-up* anggaran, rutin terjadi karena tidak ada kontrol struktur yang berjalan. Menurut analisis Friedman struktur hukum tidak menjalankan fungsi preventif dan represif secara memadai. Hukum menjadi simbolik, bukan fungsional. Dalam hal ini tentu ada perbandingan analisis kritis struktur hukum Friedman dan realita struktur hukum Indonesia: Struktur hukum Friedman. Harus independen, harus memiliki kapasitas profesional, harus terintegrasi, dan harus proaktif. Sedangkan struktur hukum di pemerintah daerah di Indonesia: Banyak lembaga pengawas tunduk pada kepala daerah, Auditor dan APIP derah minim SDM, keterampilan rendah, Lembaga penegak hukum daerah bekerja sendiri-sendiri, dan banyak penindakan terjadi setelah kerugian negara muncul. Dalam hal ini di simpulkan bahwa struktur hukum indonesia di tingkat daerah secara formalitas ada, namun secara substansial tidak berfungsi secara efektif, sehingga tidak mampu mencegah korupsi

dalam alokasi desentralisasi fiskal. Solusi dalam perbaikan struktur hukum Indonesia tingkat daerah yaitu: Perkuat independensi Inspektorat Daerah, penjelasannya: Ubah mekanisme pengangkatan, beri perlindungan hukum, gunakan sistem audit digital terintegrasi (*e-audit, e-budgeting*), penjelasannya: Otomatisasi audit dan pengawasan anggaran daerah, Latih dan sertifikasi APIP, penjelasannya: Tingkatkan profesionalisme auditor internal, Wajibkan keterlibatan masyarakat (*public hearing anggaran*), penjelasanya: Peran serta publik sebagai pengawas alternatif, dan Koordinasi lintas lembaga (KPK-BPK-BPKP-DPRD), penjelasannya: Sinkronisasi audit, pengawasan, dan penindakan.

Budaya Hukum: dalam konteks desentralisasi fiskal tentunya dapat menghubungkan teori budaya hukum desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kebebasan besar untuk mengelola anggaran. Tentunya jika budaya hukum lemah maka kebebasan itu malah digunakan untuk memperkaya diri dan rakyat diam saja saat terjadi penyimpangan. Faktor-faktor penyebab lemahnya budaya hukum di pemerintah daerah yaitu: a) Budaya Kolusi dalam Pengelolaan Anggaran: Pengadaan proyek diatur dengan cara bagi-bagi jatah antara pejabat dan kontraktor local; b) DPRD dan eksekutif sering bertransaksi untuk menaikkan alokasi program, sebagai contoh: Banyak kepala daerah terbukti berkomplot dengan DPRD dalam pengesahan APBD; c) Budaya Asal Aman di Kalangan Aparat: Pengawas Auditor internal (APIP, inspektorat) enggan membongkar kasus karena takut kehilangan jabatan; d) Praktik tutup mata atau main aman lazim terjadi; e) Masyarakat Pasif dan Toleran terhadap Korupsi: Di banyak daerah, masyarakat tidak peduli bagaimana APBD digunakan; dan f) Ada budaya permisif: yang penting proyek jalan, urusan korupsi itu biasa.

ICW (2021) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah sangat rendah. Dalam hal ini Friedman menganalisis bahwa mengapa budaya hukum sangat berbahaya menurut Friedman: Dalam konteks desentralisasi fiskal, meskipun aturan (*substance*) dan lembaga (*structure*) sudah ada, jika budaya (*culture*) hukumnya permisif, maka: Hukum tidak ditaati, Pelanggaran jadi kebiasaan, dan Korupsi tumbuh sistemik di daerah. Hubungan nyata bahwa lemahnya budaya hukum dan korupsi dengan adanya indikator dan fakta lapangan: Peningkatan jumlah kepala daerah tersangka korupsi fakta lapangannya >400 kepala daerah sejak 2004, korupsi pengadaan barang dan jasa fakta lapangannya terjadi karena pelaku merasa praktik ini wajar, Partisipasi publik rendah fakta lapangannya, Banyak APBD disusun tanpa konsultasi masyarakat. Survei ICW fakta lapangannya masyarakat lokal banyak yang “tidak percaya” laporan pengaduan bisa ditindak. Ada berbagai strategi dan tujuan yang harus dilakukan agar dapat menguatkan budaya hukum sehingga tidak terjadi desentralisasi yang melahirkan korupsi caranya sebagai berikut: Pendidikan hukum dan antikorupsi sejak dini tujuannya Menanamkan nilai integritas di masyarakat, Transparansi APBD melalui portal publik tujuannya Mendorong masyarakat ikut mengawasi,

Pelindungan *whistleblower* daerah tujuannya agar pengadu tidak takut membongkar korupsi. Keterlibatan LSM dan media lokal tujuannya menguatkan pengawasan dari luar sistem formal reformasi etika jabatan tujuannya pejabat daerah wajib lapor harta, interaksi, dan gratifikasi secara berkala. Analisis data penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mekanisme desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap meningkatnya praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori-teori desentralisasi, tata kelola pemerintahan, serta teori ekonomi politik korupsi.

Berdasarkan temuan pada Bagian B, terlihat bahwa kenaikan jumlah dana transfer ke daerah (khususnya Dana Desa dan DAU) menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus korupsi. Dalam konteks Nias Selatan, desentralisasi fiskal belum disertai dengan peningkatan kapasitas birokrasi dan sistem pengawasan yang efektif. Secara teoretis, Fisman dan Gatti (2002) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperparah korupsi di

daerah dengan institusi lemah, karena meningkatkan diskresi pejabat lokal terhadap alokasi dana tanpa pengawasan yang sepadan. Temuan ini diperkuat oleh data empiris bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023, alokasi dana desa di Kabupaten Nias Selatan meningkat sebesar ± 22%, dan jumlah kasus korupsi naik lebih dari 180%. Implikasinya, korelasi positif ini menandakan bahwa desentralisasi fiskal bukanlah faktor yang netral, tetapi dapat menjadi instrumen yang memperluas ruang penyimpangan jika tidak dikendalikan dengan baik.

Desentralisasi fiskal semestinya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Namun, realitas di Nias Selatan menunjukkan sebaliknya. Beberapa aspek prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik justru lemah. Berdasarkan teori World Bank (1997) dan UNDP (1999), prinsip-prinsip good governance merupakan elemen utama dalam pengelolaan keuangan publik secara adil dan bersih. Temuan lapangan menunjukkan: a) Tidak adanya publikasi rutin APBDes di sebagian besar desa; b) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sering tidak dibuat secara lengkap, dan hanya formalitas; dan c) Partisipasi warga dalam Musrenbangdes bersifat pasif, bahkan banyak yang tidak mengetahui agenda prioritas desa. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Nias Selatan berjalan tanpa tata kelola, sehingga memperbesar potensi korupsi melalui manipulasi proyek, *mark-up*, dan program fiktif.

Struktur Kelembagaan yang Rentan terhadap *Abuse of Power*: Secara kelembagaan, sistem pemerintahan daerah di Nias Selatan mengandung kelemahan yang memfasilitasi praktik korupsi. Hal ini dapat dianalisis melalui konsep *Principal-Agent Theory*, di mana pemerintah pusat sebagai "*principal*" tidak memiliki cukup mekanisme kontrol terhadap *agent* yaitu pemerintah daerah dan desa. Kondisi ini tampak pada: a) Minimnya evaluasi dan sanksi terhadap kepala desa yang melanggar hukum, b) Pengangkatan aparat desa lebih berdasarkan relasi politik daripada kapabilitas, dan c) Lembaga pengawasan seperti BPD dan Inspektorat tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal karena keterbatasan kapasitas dan independensi. Teori ini juga menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika agen publik memiliki informasi lebih dan pengawasan lemah dari pihak *principal*. Dengan diskresi tinggi dalam mengelola dana dan rendahnya monitoring, pejabat lokal memiliki peluang besar melakukan korupsi dengan risiko rendah.

Politik Patronase dan Korupsi Terstruktur: Analisis lanjutan mengungkap bahwa politik patronase berperan besar dalam praktik penyalahgunaan keuangan desa. Kepala desa yang terpilih melalui pemilihan langsung umumnya harus "mengembalikan" biaya politik kepada pendukungnya melalui pengadaan proyek yang tidak transparan. Dinamika ini dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Politik Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi tidak hanya berlangsung karena kelemahan individu, tetapi juga karena sistem sosial-politik yang mengakar. Studi oleh Buehn & Schneider (2012) menunjukkan bahwa dalam kondisi informalitas tinggi dan institusi lemah, korupsi menjadi praktik yang sistemik dan diterima secara sosial. Hal ini menjelaskan mengapa: a) Banyak kepala desa tetap terpilih kembali meski sedang tersangkut kasus hukum; b) Warga enggan melapor karena hubungan sosial yang dekat dengan pelaku; dan c) Praktik "bagi-bagi proyek" dianggap wajar selama membawa manfaat secara kelompok.

Lemahnya Integrasi Pengawasan Vertikal dan Horizontal: Pengawasan atas pelaksanaan anggaran desa diatur melalui mekanisme internal (Inspektorat, BPD) dan eksternal (BPK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan). Namun di Kabupaten Nias Selatan⁵, mekanisme tersebut belum saling terintegrasi. Contohnya: a) Inspektorat Daerah tidak memiliki wewenang penyidikan, sehingga kasus yang ditemukan sering berhenti pada laporan audit; b) BPK hanya mengaudit sebagian desa tiap tahun karena keterbatasan SDM; dan c) Kejaksaan baru bisa bertindak setelah ada laporan masyarakat, bukan berdasarkan pemantauan rutin. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) yang dimanfaatkan oknum pejabat desa untuk melakukan korupsi tanpa rasa takut. Bahkan, beberapa kasus terbongkar karena adanya

konflik politik, bukan semata hasil penegakan hukum.

Ketidakseimbangan Regulasi dan Implementasi: Secara normatif, Indonesia telah memiliki banyak regulasi terkait pengelolaan dana desa dan keuangan daerah, antara lain: a) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan d) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam praktik, regulasi tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Banyak desa di Nias Selatan yang tidak menyusun laporan pertanggungjawaban secara reguler, bahkan masih menggunakan pencatatan manual, bukan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Analisis ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam praktiknya tidak didukung oleh kesiapan sistem dan aparatur, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan dan korupsi.

D. Penutup

Desentralisasi fiskal mendorong otonomi keuangan daerah, tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai: Pemberian kewenangan fiskal kepada daerah merupakan langkah strategis dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mendapatkan hak untuk mengelola sumber pendapatan mereka sendiri dan menentukan prioritas belanja publik sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, dalam praktiknya, otonomi fiskal ini justru menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal di tingkat daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas birokrasi yang mumpuni dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Cela ini kemudian dimanfaatkan oleh aparat daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk mark-up anggaran, pengadaan fiktif, dan penyalahgunaan dana desa dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang ideal hanya memberikan fleksibilitas fiskal, tetapi juga disertai dengan penguatan sistem kontrol dan akuntabilitas. Tingkat Korupsi yang Tinggi di Daerah dengan Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat: Studi ini juga menemukan bahwa daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat (terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) cenderung memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi. Ini karena pejabat setempat merasa mereka memiliki otoritas atas dana yang tidak mereka kumpulkan sendiri, sehingga tingkat kehati-hatian dalam penggunaannya relatif rendah. Ketika lebih banyak anggaran daerah datang dari pusat, urgensi untuk mempertanggungjawabkannya secara langsung kepada masyarakat lokal juga berkurang. Salah satu konsekuensinya adalah munculnya budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan. Sistem insentif yang lemah, transparansi anggaran yang terbatas, dan kurangnya partisipasi publik memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, penggunaan dana transfer sebenarnya merupakan kesenjangan terbesar dalam praktik korupsi, baik oleh kepala daerah, anggota DPRD, maupun perangkat pelaksana di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Moralitas dan Keutuhan Kepala Daerah Masih Menjadi Faktor Penting: Kualitas moral dan integritas pejabat publik khususnya kepala daerah telah terbukti berperan penting dalam menekan atau mendorong praktik korupsi di era desentralisasi fiskal. Kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap tata kelola yang bersih cenderung mampu menciptakan iklim birokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kepala daerah yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi memiliki potensi besar untuk terlibat korupsi anggaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi daerah berakar pada kebijakan anggaran yang ditunggangi oleh kepentingan pribadi kepala daerah. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga realisasi proyek fisik, ada intervensi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh kepala daerah untuk keuntungan pribadi atau politik. Sistem Penegakan Hukum yang Lemah Berkontribusi pada Efek Jera yang Rendah: Penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi di daerah, meski meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan budaya. Hambatan tersebut termasuk keterbatasan sumber daya penegakan hukum, praktik hukum yang diskriminatif, dan adanya intervensi politik dalam proses investigasi dan penuntutan. Akibatnya, banyak kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti secara optimal atau mengalami penundaan yang tidak masuk akal. Selain itu, hukuman yang dikenakan seringkali tidak proporsional dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan. Ini mengurangi efek jera dan dapat menumbuhkan persepsi publik bahwa korupsi adalah kejahatan yang "masih dapat dinegosiasikan". Penegakan hukum yang tidak konsisten juga melemahkan upaya pencegahan korupsi sistemik. Masyarakat Sipil Tidak Berdaya dalam Mengawasi Keuangan Daerah: Meskipun berbagai regulasi telah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran (misalnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang, forum warga, dan keterbukaan dokumen publik), kenyataannya keterlibatan masyarakat masih simbolis. Kebanyakan orang tidak memiliki akses ke informasi anggaran yang komprehensif dan mudah dipahami. Bahkan di beberapa daerah, informasi APBD tidak dipublikasikan secara publik. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi anggaran di kalangan masyarakat, kurangnya kapasitas teknis dan rendahnya kesadaran akan hak-hak politik, membuat masyarakat cenderung apatis terhadap praktik korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Dengan demikian, peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengendalikan kebijakan fiskal daerah masih jauh dari optimal.

Daftar Pustaka

- Apriliansyah. "KPK RI: 167 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Tahun 2004-2024." ANTARA News Bangka Belitung, 2024. <https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Indeks Perilaku Antikorupsi 2020." *Bps.Go.Id*, no. 53 (2020). <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pemerintah Luncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024." Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia., 2022. <https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024>.
- Fisman, R., & Gatti, R. "Desentralisasi dan Korupsi: Bukti Lintas Negara." *Jurnal Ekonomi Publik*, 2002, 325–45.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (1975),. New York: Yayasan Russell Sage, 1975.
- Komisi Korupsi, Pemberantasan. "Kinerja KPK 2020-2024: Penanganan 2.730 Kasus Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.
- Maria, Evi, Abdul Halim, Eko Suwardi, dan Setiyono Miharjo. "Desentralisasi Fiskal dan Probabilitas Korupsi: Bukti Empiris dari Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>.
- Perbendaharaan, Jurnal, Keuangan Negara, dan Kebijakan Daerah. "Penentu Korupsi di Pemerintah Daerah di Indonesia." *Jurnal Tinjauan Perbendaharaan Indonesia Perbendaharaan Negara dan Kebijakan Publik* 6, no. 4 (2021): 326. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>.
- Santo. "Kebijakan Desentralisasi dan Dampaknya terhadap Pemerintah Daerah di Indonesia." Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area, 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/kebijakan-desentralisasi-dan-dampaknya-terhadap-pemerintahan-daerah-di-indonesia>.
- Zachra, Fathimathuz, De Chaniago, Moody Rizqy, dan Syailendra Putra. "JERUMI: Jurnal Pendidikan Agama Humaniora dan Multidisiplin Mengeksplorasi Akar Penyebab Korupsi di Indonesia: Analisis Faktor Pendorong dan Solusi untuk Memberantasnya."

- JERUMI: Jurnal Pendidikan Agama, Humaniora dan Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 548
- BPK & Kejaksaan Negeri Nias Selatan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan & Penanganan Korupsi Dana Desa*.
- Kantor Kejaksaan Distrik Nias Selatan. (2023). *Data Statistik Penanganan Kasus Korupsi 2019–2023*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Nias Selatan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Data Alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Tahun Buku 2023*.
- Alamsyah, Podungge, dan Ratnawati Elfrida. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Korupsi Di IndonesiA." *Tinjauan Hukum UNES* 5, no. 3 (2023).
- Anna, Edy. "Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Korupsi di Indonesia." *Ebbank* 2, no. 2 (2012): 371–82.
- Aqilah, Muhammad Rakadhitia Hilmi, dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK/2018 tentang Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 138–50. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2875>.
- Kharisma, Bayu. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia." *Jurnal Studi Ekonomi & Pembangunan* 14, no. 2 (2013): 101–19. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1249>.
- Martini, "Tantangan dan Peluang Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi." *Solusi* 17, no. 1 (2019): 70–75. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153>.
- Maryam Priska Asmara Sandi, Elfrida Ratnawati Gultom. "Analisis Retorika Keadilan Dalam Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo." *Journal My Ensiklopedia*. Vol 6, No (2024): 87–98. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2564>.
- Puspitarini, Ratnasari, dan Elfrida Ratnawati. "Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pimpinan Bank dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Kasus Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg." *Tinjauan Hukum UNES* 5, no. 4 (2023): 1676–89.
- Putra, Adde Pramana, dan Elfrida Ratnawati. "Politik Hukum Dalam Reformasi Hukum Untuk Memberantas Korupsi." *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 3 No. (n.d.). <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1628>.
- Ridhawati, Retno. "Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Mandalika (JSM)* 6 (2025): 80–87.
- Tawang, Dian Adriawan. "Pelaksanaan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus dan Analisis)." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2 (2010): 220–28.
- Toule, Elsa R. M. "Adanya Ancaman Hukuman Mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016): 103–10. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370>.
- Zakiy Bima Kusuma Aliyan, dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Reformasi UU tentang Adanya Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi." *Jurnal Pekerjaan Umum* 6, no. 2 (2023): 534–48. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146>.